BULETIN

Edisi 2016

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa
MAHKAMAH
BPPM FH UGM

mahkamah

www.mahkamahnews.org | @mahkamahnews | BPPM Mahkamah | @EGS7125U

PERADILAN SEMU, DARI KOMPETISI HINGGA MATA KULIAH

▶ 6

BERBAGAI TOLOK UKUR DALAM KOMPETISI PERADILAN SEMU

▶ 12

Baru saja beberapa waktu yang lalu, hari ini masih masa depan. Hari pada akhirnya jaket almamater berwarna goni bukan lagi sekadar mimpi. Hari pada akhirnya Gedung I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bukan lagi ruang asing. Pakaian itu akan menjadi identitas; tempat ini akan menjadi tempat masa depan menetas. Masa depan, yang tak lama lagi akan kita sebut sebagai masa sekarang.

Sama halnya dengan buletin ini, kini bukan lagi masa depan. Buletin ini pada akhirnya lahir setelah berbulan-bulan kami merawat "bayi" kami di perut masing-masing. Buletin ini adalah contoh konkret bahwa setelah satu mimpi, mimpi-mimpi yang berikutnya akan tetap bermunculan. Setelah jaket warna goni, kami tidak berhenti. Bukan hanya IPK yang membumbung tinggi, sungguh, bukan hanya presensi 100% di setiap kelas hingga penghujung semester tiba.

Menjadi mahasiswa lebih dari sekadar mencetak huruf dan angka di situs Palawa, kawan! Hal yang akan membentuk masa depan kita bukanlah huruf dan angka itu, melainkan bagaimana kita mendapatkannya. Tanyakan pada diri sendiri,

apakah huruf A itu pantas bila disandingkan dengan pengetahuan kita? Apakah huruf C itu terbayar oleh apa yang kita lakukan di luar kelas?

Bagaimanapun, setiap harinya kita mengalami proses belajar. Kesalahan, kebodohan, kecerobohan – apa pun yang kita lakukan – tidak akan pernah sia-sia. Semua ini adalah bagian dari pembelajaran kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia. Kiranya setiap perbuatan dan tutur kata kita dapat berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kiranya setiap langkah yang kita tempuh akan membawa kita menjadi "orang".

Seperti kami ini, BPPM Mahkamah, juga sedang mengalami proses belajar. Setelah sempat vakum menerbitkan buletin selama beberapa waktu, kami mulai menumbuhkan lagi benih-benih semangat kami. Sebagai tunas muda, kami sangat menghargai kritik dan saran dari kawan-kawan sekalian.

Dimulai dari lingkungan sekitar kami, dengan topik yang dengan rendah hati kami angkat, yaitu Peradilan Semu. Inilah salah satu usaha kami menjadi mahasiswa. Buletin ini kami persembahkan, dari mahasiswa, untuk mahasiswa.

Baca, tulis, LAWAN!
Pemimpin Redaksi,
Olivia P.

WHAT'S INSIDE

Dari Redaksi 2
Laporan Utama 6
Laporan Khusus 12

26 Opini

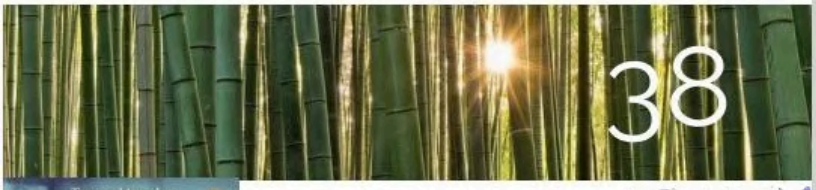

42

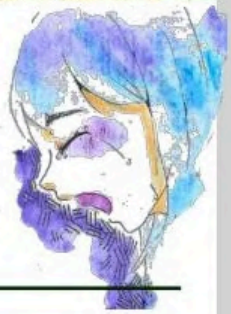

46

50

SAMPUL

Cover buletin edisi kali ini mengambil gambar palu yang terbuat dari kayu sebagai ilustrasinya. Sebagaimana telah diketahui umum, palu tersebut selalu ada dalam sebuah persidangan.

Hal itu sesuai dengan tema buletin, yaitu peradilan semu. Gambar dari cover buletin diambil dari **library.dbs.ie/Subject-Portals/Law.htm**, Tulisan dalam cover buletin merupukan judul dari laporan utama dan laporan khusus dalam buletin edisi kali ini.

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pempimpin Umum: Fardi Prabowo Jati
Sekretaris Umum: Perlita Nathania
Bendahara Umum: Rayvo Rahmatullah
Koordinator Hubungan Masyarakat: Aurelia Regina Nawawi

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Olivia Philip
Redaktur Buletin: Adik Miftakhur Rohmah, Dinda Ayu Septika
Redaktur Leaflet: Nurirzi Irdiyan, Wiwing Erliana
Redaktur Web: Kirana Anjani, Rizaldy Ari
Staf Redaksi: Ageng Prabandaru, Agnes Sulistya, Daffah Ulfi Rahmatillah. Eriko Fahri, Faishal Fadillah Sovano, Gabriel Cahya Anugrah, Imam Prabowo, Jovi Andrea Bachtiar, Maria Acynta Christy, Mazaya Madarina, Nadia Janu Arista, Puti Mayang Seruni, Reno Surya Rindiatama, Umar Mubdi

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Edgar Handoko
Ketua Sub-divisi Riset: Fatihatul Nurfitriani
Ketua Sub-divisi Diskusi: Fitri Isni Ridha
Ketua Sub-divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Hamida Amri Safarina
Staf Penelitian dan Pengembangan: Yan Putra Jalo, Arief Syah Putra Wisudatama, Lery Alif Budiman, Agung Nugroho, Astari Mizan Lazuardi, Hanafi Rizky Mahdy, Hanifah Febriani, Lestari Ayu Sianturi, Mahendra Wirasakti, Natalia Dyah Ayu, Putri Nurihati, Rully Faradhila Ariani, Fransisca Fitriana Riani Candra, Adita Putri Hapsari

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Ayu Tika Pravindias
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Vansona Stalony
Ketua Sub-divisi Fotografi: Damar Kusuma
Staf Fotografi dan Artistik: Agista Sovia Paramadina, Caesario Ricardo, Cynthia Ardanentya, Evangelita Dyah Sekar Arum, Hermadi Prananto, Javier Carlo Iskandar, Pradipta Wijonugroho, Rista Adelia

DIVISI PEMASARAN DAN PERCETAKAN
Kepala Divisi Pemasaran dan Percetakan: Jauharoh Al Firdaus
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Dika Putri Vindi Santika Anie
Ketua Sub-divisi Percetakan: Effrida Ayni Fikri
Staf Pemasaran dan Percetakan: Dayinta Agi Pembayun, Hanindito Danusatya

Kini BPPM MAHKAMAH FH UGM hadir di LINE!

Add official account kami untuk
mendapat update mengenai produk terbaru MAHKAMAH di line kalian, ya!

MAHKAMAHNEWS.ORG MAHKAMAHNEWS BPPM MAHKAMAH @EGS7125U

PERADILAN SEMU, DARI KOMPETISI HINGGA MATA KULIAH

Peradilan semu tentunya sudah tidak asing lagi bagi mahasiwa fakultas hukum (FH). Secara harafiah, peradilan semu atau moot court adalah peradilan yang tidak nyata.

Peradilan semu dapat disebut sebagai simulasi peradilan. Kasus-kasus yang dipersidangkan pun bukan kasus sesungguhnya. Sedangkan secara hakiki, peradilan semu merupakan suatu wahana atau sarana bagi mahasiswa untuk melakukan pelatihan atau mempraktikkan peradilan dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, terutama proses peradilan pidana, perdata, atau yang lain.

Bukan hanya itu, peradi-

Pembukaan perhelatan MCC Piala Dekan Fakultas Hukum UGM 2016 | Foto : SPARTA FH UGM

lan semu juga dikompetisikan. Berbagai universitas yang ada di Indonesia turut aktif dalam meramaikan kompetisi peradilan. Lebih-lebih, kompetisi peradilan semu atau *Moot Court Competition* (MCC) memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa FH. Biasanya, kompetisi ini memberikan kesan tersendiri bagi para peserta. Mulai dari tuntutan untuk mampu mengimplementasikan praktik hukum berdasarkan situasi dan keadaan, hingga persiapan sebelum dan saat melakukan persidangan. Umumnya, panitia penyelenggara akan memberikan kasus posisi. Nantinya peserta akan membedah kasus posisi, kemudian menuangkannya dalam suatu pemberkasan, dan menampilkannya dalam suatu bentuk persidangan.

MCC untuk pertama kalinya dikenalkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh Asian Law Student Association Local Committee (ALSA LC) Universitas Diponegoro (Undip). Penyelenggaraan acara ini terlaksana atas ide dan bimbingan dari Dosen Bagian Hukum Acara Pidana di FH Undip yaitu Sukinta, S.H., M.Hum. MCC ALSA tersebut hanya untuk kalangan internal ALSA, tetapi tidak menutup kemungkinan bukan anggota ALSA untuk mengikuti kompetisinya.

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2004, MCC ALSA berganti nama menjadi MCC Piala Mahkamah Agung atau familiar disebut MCC Piala MA. Pada penyelenggaraannya, MCC Nasional pertama di Indonesia ini hanya dihadiri oleh lima universitas. MCC ALSA diselenggarakan satu kali dalam setahun di setiap Kampus yang menjadi *Local Committee* (sekarang *Local Chapter*) dari ALSA Indonesia itu sendiri. Kompetisi ini biasanya diselenggarakan pada Bulan Februari setiap tahunnya.

Ada juga MCC Mutiara Joko Soetono di Universitas Indonesia yang diselenggarakan satu tahun setelah MCC Piala MA. Kompetisi ini menjadi titik awal bagi perkembangan kompetisi-kompetisi peradilan semu di Indonesia. Seperti Piala Sudarto yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro hingga ke wilayah pu-

lau Dewata dengan piala Tjokorda yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana.

Piala Bulaksumur Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri juga mempunyai kompetisi peradilan semu, yang diberi nama dengan Piala Bulaksumur. Nama Bulaksumur sendiri terinspirasi dari nama daerah yang terkenal di UGM. "Pertama, karena daerahnya. Kedua, bingung untuk menamakan nama tokoh di UGM, karena sangat banyak tokoh terkenal dari UGM. Selain itu, Bulaksumur identik dengan UGM," ujar ketua Sparta, Rizal Rawi, terkait penamaan Piala Bulaksumur.

Dalam MCC, kasus posisi ditentukan penyelenggara. Masing-masing universitas akan memiliki identitas sendiri-sendiri untuk menentukan sebuah kasus. Biasanya kasus yang dipilih dalam MCC ialah kasus pidana, tetapi berbeda dengan Piala Bulaksumur Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Piala A.G. Pringgodigdo Universitas Airlangga. UGM sendiri memilih kasus perdata karena dalam kehidupan realita, lebih banyak kasus perdata dibandingkan pidana.

Perkara perdata dan pidana juga memiliki perbedaan. Pertama, hukum materiil dan formilnya tentu berbeda. Perdata memiliki hukum Materiil berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan formilnya berupa Hetherziene Indonesisch Reglement (HIR). Sedangkan, Pidana memiliki hukum materiil Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan formilnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedua, para pihaknya berbeda. Dalam perdata jika berkas merupakan suatu gugatan, maka ada penggugat dan tergugat. Tapi, jika terdapat permohonan, maka akan ada pemohon dan termohon. Dalam pidana, para pihaknya yang terlibat yaitu penasihat hukum dan penuntut umum. Untuk simulasinya tentu juga akan berbeda, karena adanya perbedaan antara para pihak dan hukum formil yang digunakan. Selain itu, Putusan yang akan dikeluarkan pun berbeda. Putusan dari kasus pidana berupa

bebas atau lepas, sedangkan kasus perdata berupa mengabulkan tuntutan atau menolaknya.

Moot Court Juga Menjadi Mata Kuliah

Tidak hanya kompetisi peradilan semu yang menampilkan praktik persidangan. Dikenal pula praktik persidangan yang menjadi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum yang diberi nama Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH). Lalu, apa yang menjadi perbedaan antara MCC dengan PLKH?

Sebenarnya, perbedaan mendasar antara MCC dan PLKH terletak pada wajib atau tidak wajibnya mahasiswa dalam mengikutinya. Kepala Departemen Hukum Pidana, Sigid Riyanto, S.H., M.Si., pada hari Jumat (13/5) memberikan penjelasan serupa. Sigid menjelaskan bahwa PLKH sifatnya wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa FH UGM pada semester enam. Sementara, MCC bersifat tidak wajib diikuti. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut pengalaman dosen pidana ini,

Kegiatan mata kuliah Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum

mahasiswa yang sudah terbiasa mengikuti MCC akan terlihat dominan dibanding dengan mahasiswa yang belum pernah mengikutinya atau tidak sama sekali.

Selain itu, perbedaan lain yang terlihat jelas antara MCC dan PLKH adalah dari segi kemandirian kegiatan tersebut. Jika PLKH yang bersifat wajib diikuti, maka sudah jelas bahwasannya kegiatan ini mendapat bimbingan penuh dan langsung dari dosen. Sementara pada MCC, mahasiswa dituntut lebih mandiri. Dari mulai mengadakan riset kepada beberapa dosen, advokat, jaksa, bahkan survei langsung ke pengadilan. Semua ini dilakukan secara mandiri guna menyelesaikan kasus yang dipersoalkan.

Berbicara mengenai peran

dosen dalam MCC, Sigid memberikan penjelasannya, "Kalau dosen seperti saya itu, tiap kali ikut MCC, jadi tempat riset, nanti sekaligus juga untuk mahasiswa, saya *nungguin* mereka latihan. Ya mendampingi latihan. Kalau untuk (pemilihan posisi) itu dominan mahasiswa, siapa yang jadi perannya. Cuma saya ya ngasih tahu, tolong perhatikan peran masing-masing, kira-kira wajah jaksa itu seperti apa. Tapi soal siapa orangnya itu murni mahasiswa."

Sama dengan MCC, di Fakultas Hukum UGM, PLKH dibedakan menjadi dua jenis. PLKH perdata dan pidana. Mengenai perbedaaan mendasar diantara keduanya, Sigid mengatakan mengenai perbedaan itu. Perbedaan mendasar di antara keduanya terlihat jelas dari segi materi dan tata cara beracara diantara keduanya. Pada PLKH perdata misalnya, hakim bersifat pasif, kebenaran bersifat formil, gugatan diajukan oleh si penggugat dan hal-hal lainnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan PLKH pidana yaitu hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran materil serta dakwaan berasal dari jaksa.

Mengenai pembagian kasus pada PLKH, biasanya dosen akan menyiapkan tema tertentu dengan diadakannya pengundian yang dilakukan untuk menentukan tema yang akan dipersidangkan. Namun, dalam penentuan kasus mahasiswa tidak boleh memilih. Mahasiswa harus mengembangkan kasus sesuai dengan tema yang telah mereka dapat. Sementara mengenai peran, biasanya ditentukan mahasiswa itu sendiri dengan pertimbangan para senior.

Mengenai asal usul PLKH sendiri, rupanya sudah lama ada walaupun namanya bukan PLKH dan di setiap universitas berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing. Hal yang terpenting adalah PLKH atau kegiatan sejenis dapat memberikan bekal kemahiran kepada mahasiswa, agar setelah lulus mahasiswa tersebut tidak canggung dalam menghadapi dunia peradilan. Berawal dari tingkat universitas, peradilan semu ini kemudian dikompetisikan di tingkatan yang lebih luas. Baik tingkat nasional antar universitas, maupun interna-

sional. Peradilan semu semacam inilah yang disebut MCC. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua universitas mampu menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan ini. Mengingat prosesnya yang tidak mudah dan cukup menyita waktu. Maka tak heran, MCC ini merupakan salah satu ajang bergengsi yang diikuti oleh mahasiswa FH dari berbagai universitas untuk menunjukan eksistensinya.

Sigid juga menyampaikan sejumlah harapan terhadap kemajuan PLKH serta MCC yang ada di UGM. Untuk PLKH, beliau menyarankan agar barangkali fakultas bisa lebih banyak merekrut tenaga praktisi yang dirasa saat ini sangat kurang.

Sementara harapan beliau untuk MCC adalah hendaknya dalam proses penggarapan kasus mahasiswa didampingi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang hukum. Dalam pendampingannya, orang-orang seperti jaksa, pengacara, polisi, penyidik, dan orang-orang berkompeten lainnya hendaknya diundang secara resmi dari universitas dan diberikan surat tugas untuk membentuk sebuah tim yang mendampingi mahasiswa tersebut. Hal tersebut jika dapat terealisasi tentunya akan sangat memudahkan mahasiswa yang sedang mengikuti kompetisi ini.

Beliau juga menyampaikan agar minat mahasiswa untuk mengikuti MCC semakin tinggi, perlu adanya rangsangan yang diberikan oleh pihak universitas. Misalnya para juara MCC nantinya akan diberikan hadiah tertentu seperti penghargaan atau jika memungkinkan pemotongan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal). Jika sudah seperti ini, mahasiswa yang awalnya tidak tertarik kemudian diharapkan menjadi tertarik untuk mengikuti kompetisi ini. Di samping mereka harus paham benar manfaat utama MCC untuk diri mereka sendiri. Baik dari segi pengalaman maupun pembelajaran yang didapat selama berproses.

(Rizaldy Ari, Puti Mayang Seruni, Nurirzi Irdiyan, Adik Miftakhur Rohmah)

Suasana perhelatan MCC Piala Dekan Fakultas Hukum UGM 2016, dalam foto delegasi ALSA LC UGM. Foto oleh : Sparta FH UGM. Baca tentang MCC PDFH 2016 di : http://mahkamahnews.org/?p=1879

BERBAGAI TOLOK UKUR DALAM KOMPETISI PERADILAN SEMU

Peradilan semu, baik internasional maupun nasional, memiliki tolok ukur yang berbeda dalam penilaiannya.

Dengan terlaksananya peradilan semu nasional beberapa tahun terakhir dan terlibatnya delegasi-delegasi dari Indonesia pada peradilan semu internasional, bagaimana eksekusi dalam peradilan semu nasional maupun internasional? Berikut pembahasannya lebih lanjut.

Eksekusi Penilaian Peradilan Semu Nasional

Penyelenggaraan kompetisi peradilan semu melibatkan penyidik, advokat, penuntut umum, hakim, hingga akademisi sebagai juri dalam menilai sidang maupun kelengkapan berkas. Penilaian utama dalam kompetisi peradilan semu adalah kelengkapan berkas, kesesuaian dengan undang-undang, dan penampilan sidang. Untuk memperoleh poin maksimal, berkas yang dibuat harus lengkap. Tak hanya penguasaan hukum acara,

para peserta dituntut kreatif dalam pembuatan skenario persidangan hingga ekspresi dalam melakoni sidang. Tak jarang, para peserta mempertontonkan kreasi baru dalam praktek beracara di pengadilan.

Objektivitas juri menjadi atensi tersendiri dalam setiap kompetisi, termasuk dalam kompetisi peradilan semu. James Paath, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menilai juri kompetisi peradilan semu sudah relatif objektif. Mahasiswa yang telah dua kali mengikuti *National Moot Court Competition* (NMCC) ini mengungkapkan beberapa kompetisi memiliki aspek khusus dalam penilaian. James menuturkan aspek ketepatan terdakwa menjadi poin khusus dalam MCC Tjokorda, sedangkan MCC Frans Seda lebih melihat aspek presentasi. Selebihnya menurut James, aspek penilaian dalam MCC pada umumnya sama.

Rizal Rawi, Direktur Komunitas Peradilan Semu Satria Paramartha (Sparta) FH UGM pun merasakan eksekusi penilaian yang tidak konsisten. Rizal mencontohkan eksekusi penilaian dalam NMCC Pringgodigdo V di Surabaya. Peraturan dalam kompetisi tersebut tidak mewajibkan sidang verifikasi dan tidak dijelaskan sidang verifikasi masuk dalam penilaian. "Tapi ketika *technical meeting* ternyata sidang verifikasi dimasukkan dalam bagian penilaian kreativitas, jadi delegasi yang tidak memakai sidang verifikasi akan sangat terugikan," imbuh Rizal Rawi.

> **"Peradilan semu mengajarkan kerja sama dalam tim, membangun keluarga, melatih kedisiplinan, manajemen waktu. Kami mempelajari hukum lebih dalam melalui riset, pengalaman dan prestasi**
>
> Rizal Rawi
> Direktur Komunitas Peradilan Semu Satria Paramartha (Sparta) FH UGM

Eksekusi Penilaian Peradilan Semu Internasional

Dalam peradilan semu internasional, Naila Sjarif, delegasi *Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot* tahun 2015 mengungkapkan bahwa kendala yang sering dihadapi adalah waktu. Banyak berkas yang harus disiapkan dalam kurun waktu tertentu. "Masalahnya itu C.Vis adalah kompetisi yang besar. Lawan kita ada 310 tim tahun lalu dari berbagai macam universitas. Bahkan kebanyakan dari peserta

udah punya gelar LL.M., sudah jadi pengacara *beneran*," imbuh mahasiswa yang pernah bersaing dalam Asian Cup itu.

Selain itu, para juri yang berasal dari berbagai macam *background* membuat standar penilaian menjadi beragam. Selain itu, transparansi hakim pun sering menjadi masalah. "Terkadang ada hakim alumni universitas yang menilai tim satu alumnus, atau kadang ada judge yang bias," tandas Kaizar Nararya, delegasi *57th Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* itu.

Pengamat Peradilan Semu Internasional, Fajri Matahati Muhammadin, S.H.,LL.M. mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan dalam hal-hal krusial harus dibenahi. "Masa ada *judge* yang berkata '*I understand the law so stop explaining it, give me the facts*'[1] padahal *understand the law* bagi peserta adalah aspek besar dalam penilaian," imbuh Fajri.

Kata Mereka yang Terlibat tentang Peradilan Semu

Peradilan semu memiliki manfaat tersendiri bagi para delegasi. Rizal Rawi mengatakan peradilan semu mendorong keberanian untuk berbicara di depan umum, juga dengan akademisi dan praktsisi hukum. "(Peradilan semu–Red.) mengajarkan kerja sama dalam tim, membangun keluarga, melatih kedisiplinan, manajemen waktu. Kami mempelajari hukum lebih dalam melalui riset, pengalaman dan prestasi," tandas Rizal Rawi.

Nathan Dippos mengungkapkan apresiasinya terhadap kompetisi ini. Mahasiswa FH UGM angkatan 2014 ini berpendapat di FH UGM proses seleksi delegasi hingga pelaksanaan kompetisi sudah cukup baik. "Persiapan yang cukup lama membuat mahasiswa fakultas hukum dapat lebih banyak memahami hukum" imbuh Dippos. Meskipun demikian, Dippos menyayangkan kurangnya antusiasme mahasiswa dalam kompetisi ini. Persiapan kompetisi yang cukup panjang menjadi alasan mahasiswa enggan terlibat.

Sementara itu, Fajri berpendapat bahwa *Moot Court Competition* dapat mengajarkan cara mengaplikasikan hukum pada fakta, kreativitas dalam mencari celah-celah yang sempit, dan menafsirkan hukum.

(Siti Mazaya Madarina, , Eriko Fahri, Dika Putri Vindi Santika Anie)

1 "...'Saya paham hukumnya, jadi berhentilah menjelaskan. Berikan saya fakta.'..." –Red.

KOMUNITAS GOPEK

Angin Segar di Fakultas Hukum

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, tidak melulu harus berkegiatan di dunia hukum. Ketertarikan dan kepedulian terhadap bidang lain juga tidak ada salahnya. Sekarang ini krisis kebersihan lingkungan dan sampah yang sedang disoroti. Di era modern yang semua serba praktis dan individualis ini, membuat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya menjadi minim. Karena hal ini, banyak gerakan bersih-bersih dibentuk atau diadakan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah.

Salah satu kegiatan yang menyoroti krisis kebersihan lingkungan dan sampah ini dilakukan oleh GOPEK. Ya, GOPEK atau Gerakan Orang Pecinta Kebersihan ini didirikan pada bulan Maret 2016 oleh 4 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2011. Adalah Ronny (penggagas), Harding, Bayu, dan Nasrul. Sebenarnya, gerakan ini pada awalnya bertujuan untuk mewadahi anggota dalam meluangkan waktu yang mereka miliki.

Namun, kegiatan GOPEK sedikit berbeda dengan gerakan bersih-bersih pada umumnya. GOPEK tidak hanya fokus pada kegiatan bersih-bersih saja, tetapi juga menyisipkan pesan kepada orang-orang untuk lebih sadar dalam

menjaga kebersihan lingkungan dan sampah. Selain itu, perbedaan GOPEK yang lain adalah adanya pemberian "imbalan" sebesar Rp 500,- kepada orang yang membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Hal ini juga yang menjadi sebab mengapa nama dari komunitas ini adalah GOPEK.

Sebuah komunitas tentu saja tidak bisa terlahir sendiri tanpa adanya alasan yang menjadi dasar utama dibentuknya komunitas tersebut. Sama halnya dengan komunitas GOPEK. Inspirasi dari gerakan ini adalah masih adanya orang-orang yang membuang sampah sembarangan di Maguwo. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, membuat pendiri GOPEK terlibat dalam diskusi dan akhirnya membentuk komunitas GOPEK.

Sebenarnya, kegiatan awal GOPEK berada di daerah Maguwo, lalu pindah ke Jalan Kaliurang. Namun karena sudah bersih, maka sekarang GOPEK berfokus di area SunMor (*Sunday Morning*). SunMor dipilih karena areanya yang jelas dan memang terdapat banyak sampah di sana. Aksi GOPEK di SunMor ini sangat menarik. Tidak hanya mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun juga ada teguran halus nan lucu ketika didapati ada yang membuang sampah sembarangan, seperti diajak foto bersama untuk dokumentasi. Rasa malu yang ditimbulkan karena membuang sampah sembarangan inilah yang menjadi anak panah untuk menyadarkan masyarakat. GOPEK ingin kesadaran moral masyarakat

Dokumentasi : instagram.com/Gopekindonesia

Kegiatan komunitas GOPEK saat *sunday morning* UGM

sekitar tentang sampah bisa lebih tinggi lagi.

Terkait dengan uang Rp 500,- yang diberikan kepada setiap orang yang membuang sampah pada tempat yang disediakan, dana tersebut murni dari iuran anggota GOPEK. Ibaratnya dihitung sebagai amal anggota GOPEK. Sebenarnya sampah-sampah yang ada di area dapat diolah dan diberdayakan lagi. Namun GOPEK sendiri justru sepakat untuk tidak mengambil sampah yang sekiranya masih memiliki nilai jual, seperti botol plastik. GOPEK hanya mengambil dan menerima sampah yang organik. Aneh sebenarnya jika dipikir, hanya mengandalkan uang iuran untuk menjalankan kegiatan, padahal bisa mencari keuntungan dalam kegiatan itu. Namun ternyata ada alasan tersendiri mengapa GOPEK tidak mencari keuntungan. Komunitas ini tidak mau mengambil mata pencaharian orang lain yang bergantung pada sampah yang masih bernilai jual.

Meskipun GOPEK masih terhitung komunitas yang masih muda, GOPEK terus berkembang. Dari yang awalnya komunitas yang hanya beranggota mahasiswa dari angkatan 2011, sekarang GOPEK mulai memiliki anggota dari beberapa angkatan, bahkan ada juga yang berasal dari fakultas lain. Aksi yang dilakukan GOPEK juga lama kelamaan mulai menuai simpatik dari pengunjung dan pedagang yang ada di SunMor. Ada yang menolak untuk diberi uang sebagai imbalan, bahkan ada yang ingin juga membentuk komunitas bersih-bersih serupa.

Mayoritas anggota GOPEK adalah mahasiswa Fakultas Hukum, pun semua *founding father* komunitas ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Tentu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, setiap kegiatan dimungkinkan untuk memiliki tujuan hukum. Namun tidak halnya dengan GOPEK, tidak ada tujuan hukum dalam komunitas ini. GOPEK murni bertujuan untuk me-

ningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan sampah. Selain itu, gerakan dari GOPEK ini masih dianggap sebagai gerakan moral, sehingga belum ada pemikiran yang mengarah ke tujuan hukum apapun. Namun dalam jangka panjang bisa dimungkinkan adanya edukasi kepada masyarakat tentang hukum yang terkait dengan sampah ataupun tujuan hukum lainnya.

Nantinya, untuk tujuan jangka panjang, GOPEK ingin dapat berkoordinasi dengan padukuhan tentang penyediaan tempat sampah. Juga ingin membuka dan menyediakan ruang bagi orang-orang yang mau memberi donasi berupa tong sampah ataupun uang. GOPEK tidak muluk-muluk ingin dilirik pemerintah dan diapresiasi kegiatannya. Cukup kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan sampah. Serta disediakannya tempat sampah yang memadai di area publik sudah cukup membuat harapan GOPEK terwujud. Kesadaran yang bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing.

Harapan Indonesia bisa mendapatkan predikat sebagai Negara yang bersih dari sampah tentu saja ingin diwujudkan. Dimulai dari satu gerakan kecil sekumpulan mahasiswa, lalu menyebar menjadi sejuta gerakan kecil masyarakat Indonesia. Yang menjadi sebuah gerakan besar yang membawa perubahan bagi Indonesia. *Agent of change*, salah satu fungsi mahasiswa. Apakah kamu salah satunya?

(Putri Nurihati, Mahendra Wirasakti, Hanafi Rizky)

▶▶ TERTARIK?

Bagi teman-teman Fakultas Hukum yang tertarik untuk mengetahui kegiatan GOPEK, kegiatan GOPEK ini dapat dilihat di akun Instagram @Gopekindonesia. Lalu, jika ingin langsung bergabung dengan GOPEK, dapat menghubungi Ronny melalui @ahkamiyah untuk semua akun sosial media yang ada.

RUU Migas untuk *Rakyat*

Pengadaan minyak dan gas (migas) di Indonesia menjadi sektor penting yang bercirikan padat modal, padat teknologi, dan berisiko tinggi.

Hal tersebut menjadi gerbang masuk bagi para investor asing untuk dapat memulai menjalankan usahanya. Sub sektor migas memiliki peran signifikan dalam memberikan kontribusinya untuk penerimaan negara. Pemasukan dari sub sektor migas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri ada di urutan kedua terbesar setelah pajak. Mengingat kompleks dan krusialnya sub sektor migas, maka perlu ada aturan pelaksana yang mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

Rencana revisi UU Migas merupakan bentuk realisasi menuju tata kelola Migas yang lebih baik. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI) berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Secara aksiologis, ini merupakan bentuk nilai pemahaman terhadap konsep "perekonomian rakyat".

Filosofis

Klausul "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" merupakan bentuk komitmen negara untuk menerapkan prinsip sosialisme-Pancasila. Meski demikian, perlu dipahami bahwa prinsip tersebut tidak merujuk pada pemahaman terhadap konsep "keadilan komutatif" yang dikemukakan Aristoteles. Pada tataran imple-

Pertamina Refinery Unit V - Balikpapan
flickr.com/edmanid

mentasi terhadap ketentuan yuridis terkait penguasaan sumber daya alam (SDA), negara memiliki peran dalam merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoundendaad*).

Salah satu agenda yang dimasukan dalam RUU Migas (revisi UU Migas 2001—red.) yakni mengembalikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya migas kepada negara. Pertamina akan menguasahakan sendiri Wilayah Kerja yang dimilikinya dan Wilayah Kerja baru yang diminati dengan mendasar pada izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain Pertamina, di dalam draf RUU Migas tersebut terkait pengusahaan sektor hulu juga memberikan kewenangan pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus yang mewajibkan adanya *participatory interest* dari daerah yang bersangkutan sebesar 20 s.d. 30%. Hal ini menunjukan adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan perhatian pada daerah terkait bagi hasil pengelolaan migas–selain agenda akan dibentuknya BUMN Khusus sebagai pihak yang turut serta dalam pengelolaan sektor hulu.

Pemerintah melalui Ke-

menterian ESDM menilai bahwa perlu adanya Badan Usaha Penyangga atau Agregator yang berfungsi untuk mengamankan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional, menjual BBM di dalam negeri, membangun infrastruktur pengolahan, pengangkutan, dan penyimpanan BBM, hingga melakukan agregasi harga BBM Nasional. Pembentukan agregator (Pertamina) merupakan bentuk keinginan pemerintah untuk membawa arah pengelolaan dan pemanfaatan migas yang berdampak positif secara langsung terhadap masyarakat. Harga minyak dunia yang fluktuatif memang menjadi alasan utama pembentukan Badan Usaha Penyangga atau Agregator tersebut.

Masalah migas yang muncul selama ini lebih disebabkan oleh faktor manusia seperti pada kontrak jual beli gas, masalah lifting, *cost recovery*, dan penyimpangan-penyimpangan di sub sektor migas bukan hanya sekedar terkait liberalisasi pengelolaan migas. Sehingga perlu perhatian khusus pemerintah untuk meninjau lebih dalam lagi substansi yang akan diajukan terkait RUU Migas.

Konsep konstitusi yang berlaku saat ini tentang klausul "dikuasai oleh negara" berarti negara berkuasa penuh atas penentuan arah pemanfaatan sumber daya migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sosiologis

Negara menjadikan UU Migas sebagai dasar untuk berorientasi pada aspek pendapatan sehingga mengenyampingkan ketahanan energi nasional. Seperti yang disampaikan oleh mantan penasihat ahli kepala badan pelaksana kegiatan hulu migas, R. Priyono, bahwa setiap keputusan di sektor migas 80% didasarkan atas dasar kepentingan politik, sisanya baru urusan bisnis.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, juga menyatakan bahwa sampai pada tahun 2015, Pertamina hanya mampu memberikan kontribusi minyak sebesar 21% dari produksi minyak nasional. Hal tersebut bisa terjadi

READ OUR ARCHIVE FOR FREE!

LEAFLET Edisi Khusus/IV/2016

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman

www.mahkamahnews.org | @mahkamahnews | BPPM Mahkamah | @EGS7125U

BJÖRK DAN INGAR-BINGAR HARI KARTINI

Pemerintah Kabupaten Rembang serius menggarap Hari Kartini ke-137 dengan lebih meriah. Sebesar enam ratus juta rupiah dianggarkan untuk rangkaian acara "Gema Kartini" yang dibuka dengan pameran lukisan berskala nasional ini.

"Nanti pelukisnya juga ada Gus Mus. Di Lasem kita juga akan mengundang Ki Enthus, Bupati Tegal, untuk memberikan pengajian budaya," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Ir. Muntoha. (Disadur dari rri.co.id)

Membaca berita itu membuat saya teringat Björk, seorang musisi asal Islandia. Setelah sepuluh tahun menjadi satu-satunya anggota perempuan dalam *band*-nya, ia belajar bahwa agar idenya benar-benar didengar, ia harus berpura-pura bahwa ide itu adalah milik anggota *band* yang lain, yaitu anggota *band* yang laki-laki. Dari pengalamannya itu, Björk menyimpulkan bahwa segala hal yang dikatakan satu kali oleh laki-laki harus dikatakan sebanyak lima kali oleh perempuan.

Mungkin itulah sebabnya perayaan Hari Kartini di Rembang harus digemakan dengan suara laki-laki. Suara itu kira-kira adalah milik Ir. Muntoha, Gus Mus, dan Ki Enthus. Bila nama Raden Ajeng Kartini disandingkan dengan nama-nama itu, "Kartini" jadi terdengar seperti sekadar legenda atau, setidaknya, nama jalan di Sagan.

Kisah hidup dan perjuangan Kartini masih terbelenggu kehalusan dan keanggunan "putri sejati", ditandai dengan ritus parade kebaya dan riasan tebal di sekolah-sekolah. Padahal, Kartini adalah tokoh nonkomformis dengan semangat pembebasan yang menggebu-gebu. Emansipasi wanita yang diusung Kartini, dan juga feminis pada umumnya, mengandung semangat pembebasan bagi seluruh umat manusia, terlepas dari gendernya.

LEAFLET

MAHKAMAH

KATAKANLAH IDEALISME ADAL

Pikiran bukan penjara.
–M Aan Mansyur

"Sebelum dikatakan, dipikir dulu!" sergah seorang dosen karena pertanyaan yang ia lontarkan ditanggapi *ngawur* oleh mahasiswa-mahasiswanya. Betapa mulia hati dosen yang berpesan agar mahasiswanya berpikir. Era internet ini semakin gencar memanjakan pelajar. Asalkan hal yang perlu dipikirkan itu sudah pernah dipikirkan sebelumnya, berpikir dapat digantikan dengan ketukan jari tangan.

Hal yang acap dilupakan adalah bahwa penghayatan tentang berpikir oleh generasi yang satu dengan yang lain akan berbeda. Berpikir sudah tidak bisa lagi dengan kecerdasan, tetapi dengan ingatan atas kecerdasan yang dibakukan. Mungkin inilah maksud perkataan bahwa mahasiswa harus berusaha keras—berusaha keras menyamakan laju inteligensi sistem.

katanya aku bo
menjawab/ per
diatur
–Wi

Begitu
disinggahi dala
tu singkat, tetap
ing adalah tuji
gahan. Tidak as
pintasan. Bahka
Sistem Pemosi
menyediakan ru

Andaika
tujuan akademi
lulus tepat wak
baik, rute jalan
wati saja. Sep
menjadi beberap
pat fotokopian,
tumpuk buku da

Edisi 03/V/2016

MAHKAMAH

CARI KEBENARAN PEMBENARAN PERS

ikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945)

enulisan atau
ers terhadap
atan dan/atau
adi di negeri
satu perwuju-
ki tidak dise-
ng. Menurut
ng Nomor 40
rs (UU Pers),
adalah mem-
dan kebena-

jarang pers
yang cender-
menghakimi
uk opini pub-
memengaruhi
um yang be-

bas, adil, dan tidak memihak. Pemberitaan seperti itu biasa dikenal sebagai *Trial by the Press* atau Peradilan oleh Pers. *Trial by the Press* inilah yang menjadi topik diskusi Mahkamah (15/4) di ruang sekretariat sederhana kami.

Terdapat konsep dilarang main hakim sendiri atau *eigenrichting* di negara hukum. Begitu pula dengan pers, yang berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik). Informasi media yang menghakimi seseorang berpotensi untuk mencip-

Read us on issuu

issuu.com/buletinmahkamah

karena Pertamina hanya mengelola sedikit blok minyak dan sebagian besarnya dikuasai luar negeri.

Belum lagi mengenai pengawasan pembatasan *cost recovery*. *Cost recovery* seharusnya berfungsi untuk mencegah adanya dorongan perusahaan migas untuk mengakui wilayah produksi migas (seakan-akan memiliki hak penuh di atasnya), maka negara menggganti biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan tersebut untuk proses ekplorasi yang sudah dilakukan Namun ternyata praktik pelaksanaan pengawasannya masih sangat lemah. Sebab pengaturan mengenai besaran *cost recovery* tersebut hanya tercantum pada perjanjian pokok kedua belah pihak. Tidak diatur secara *strict* dalam peraturan perundang-undangan, hanya ada jenis biaya kegiatan usaha hulu migas yang tidak dapat dikembalikan kepada kontraktor, yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 juga memberikan kemudahan bagi para kontraktor asing untuk dapat memperpanjang kontraknya selama 20 tahun berikutnya. UU ini semakin menguntungkan investor asing tersebut karena dikuatkan oleh Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Pertamina harus memiliki 100% saham yang dimiliki Negara untuk dapat mengambil alih pengelolaan atas aset-aset migas. Sedangkan di lain sisi, syarat perpanjangan kontrak oleh kontraktor asing sangat dimudahkan.

Tidak hanya sistem yang bermasalah, tapi juga pelaku-pelakunya. Seperti operasi tangkap tangan KPK terhadap kasus suap atas kegiatan tender pengadaan penjualan minyak yang dilakukan Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada oknum yang meliberalisasikan migas Indonesia

secara tidak bertanggung jawab kepada investor asing.

Yuridis

Salah satu dasar yuridis terhadap domain negara dalam perekonomian nasional telah dimandatkan oleh konstitusi melalui Pasal 33 ayat (2) yaitu "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" serta adanya tujuan tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (2) yang membentuk kerangka yuridis untuk kembali meninjau dan memperbaiki UU Migas. Melalui pemanfaatan minyak dan gas bumi yang ditata dan dikelola dengan baik, maka kondisi ekonomi yang stabil serta melekat pada kesejahteraan warga negara akan tercipta. Hal tersebut membuat banyak negara menempatkan regulasi tata kelola migas sebagai bagian dari kebijakan publik yang strategis.

UU Migas saat ini juga cenderung mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang setara dan juga telah menciptakan suatu kebijakan energi nasional yang cenderung sektoral dan hanya berorientasi kepada aspek pendapatan, bukan ketahanan nasional di bidang energi. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka muncullah pemikiran untuk melakukan revisi terhadap UU Migas, khususnya terhadap pasal-pasal yang dibatalkan, serta pasal-pasal terkait yang memiliki implikasi dengan perubahan pasal-pasal yang dibatalkan. Dengan batalnya beberapa pasal dalam UU Migas, maka diperlukan pembentukan kembali regulasi baru guna memberikan payung hukum dan langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali atas penyelenggaraan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dalam draf RUU Migas selain penambahan ketentuan umum juga dilakukan perombakan terhadap beberapa pasal yang sebelumnya telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi.

(Natalia Diah Ayu, Jovi Andrea Bachtiar, Fatihatul Nurfitriani, Aurelia Regina Nawawi)

Opini

Oleh : Laras Susanti
(Pengajar pada Departemen Perdata Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM))

MENGHARAPKAN PERADILAN SEMU YANG (TAK) SEMU

Di bulan Mei, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan sejumlah penegak hukum yang sedang bertransaksi suap.[1] Alih-alih menjadi kaki dan tangan keadilan, institusi penegak hukum di negeri ini justru bersekongkol dengan pengerat uang rakyat mendesain peradilan rekayasa. Meskipun bukan fenomena baru, tertangkapnya penegak hukum memunculkan kembali pertanyaan akan peran pendidikan tinggi hukum. Menggeneralisasi pendidikan tinggi hukum sebagai aktor yang paling berperan pada kondisi saat ini tentu tidaklah proposional. Namun, penting bagi citivas akademika pendidikan tinggi hukum untuk memaksimalkan peran yang dimiliki. Peran yang menyeluruh, yakni tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga mengasah keterampilan dan menginternalisasi nilai-nilai.

Ilmu hukum menjadi pilihan yang diminati oleh calon mahasiswa. Lulusannya terbukti dibutuhkan baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun organisasi masyarakat. Dengan peluang kerja yang terbuka, pendidikan tinggi berjuang dalam dilema mendesain penyelenggaraan perkuliahan.[2]

1 Istman M. P., Selasa 12 April 2016, *Kejaksaan Serahkan Kasus Jaksa Suap ke KPK*, tempo.co, https://m.tempo.co/read/new/2016/04/12/063761922/kejaksaan-agung-serahkan-kasus-jaksa-suap-ke-kpk (diakses Minggu, 05 Juni 2016).

2 Sarjana hukum tidak hanya berpeluang mengisi posisi profesi hukum di dalam negeri maupun luar negeri pada lembaga skala nasional maupun internasional. *82 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Saatnya Go International*, 14 November 2006, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15725/82-tahun-pendidikan-tinggi-hukum-indonesia-saatnya-igo-

Perkuliahan yang mampu menjawab kebutuhan internalisasi nilai-nilai dan kebutuhan kerja pasca kuliah.[3]

Telah menjadi perhatian banyak pihak, pendidikan tinggi hukum cenderung menitikberatkan pada penguasaan kemampuan teori dibandingkan penanaman nilai-nilai maupun penguasaan keterampilan.[4] Keluhan dirasakan saat sarjana hukum masuk ke dunia kerja.[5] Mereka dipandang belum siap dan membutuhkan lebih banyak pelatihan. Sementara itu, Frans Hendra Winata misalnya menyebut ada penurunan kualitas sarjana hukum karena perkuliahan jarang disisipi dengan nilai-nilai etika, moral, dan integritas.[6] Lebih lanjut, ia menyebut hal inilah yang berkontribusi pada gagapnya sarjana hukum menghadapi "godaan" semacam suap.[7] Pernyataan Frans Hendra Winata menguatkan tesis bahwa ada yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.

Permasalahan kurangnya penguasaan keterampilan dan internalisasi nilai, direspon oleh pendidikan tinggi hukum melalui perubahan kurikulum maupun metode pengajaran. Kaitannya dengan kurikulum, diinisiasi tahun 1970an, mata kuliah Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) diperkenalkan. Harkristuti Harkrisnowo mencacat bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 017/D/0/1993 mengenai kurikulum fakultas hukum yang diubah dengan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 membuka paradigma baru pendidikan tinggi hukum. Dalam Keputusan tersebut PLKH dimasukan sebagai mata kuliah.

Harkristuti lebih lanjut memaparkan bahwa Rapat Tahunan Dekan Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia yang diadakan

internationali (diakses Kamis, 02 Juni 2016).

3 Harkristuti Harkrisnowo, Senin, 20 Januari 2003, *Pendidikan Tinggi Hukum dalam Sistem Peradilan Terpadu,* hukumonline.com, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum-dalam-sistem-peradilan-terpadu (diakses Kamis, 02 Juni 2016).

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 *Dulu Sarjana Hukum Begitu Bergengsi, Kini……,* Rabu, 08 Oktober 2014, hukumonline.com, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5435394564903/dulu-sarjana-hukum-begitu-bergengsi--kini (diakses pada Kamis, 02 Juni 2016).

7 *Ibid.*

oleh Komisi Disiplin Ilmu Hukum/ KDIH (kini dikenal dengan Badan Kerja Sama (BKS)) mendorong kegiatan pengembangan antara lain melalui pencangkokan dosen, pengembangan *teaching materials* dan *teaching method,* dan menempatkan mahasiswa untuk magang di kantor hukum.[8]

Sebagai contoh, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), ada dua mata kuliah PLKH yang wajib diambil mahasiswa yakni PLKH Pidana dan Perdata. Sejalan dengan semangat perubahan paradigma pendidikan tinggi hukum, kedua mata kuliah PLKH tersebut diampu oleh praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara, polisi). Sementara dosen menjadi koordinator perkuliahan. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan metode diskusi di kelas, monitoring sidang, dan peradilan semu.

Secara spesifik, dalam diskusi di kelas, praktisi hukum menjadi fasilitator diskusi pendalaman materi dan mengarahkan mahasiswa dalam praktek membuat dokumen hukum, contonya surat kuasa gugatan, dakwaan, replik, duplik, pleidoi, dan putusan. Bersama praktisi hukum ini, mahasiswa akan lebih jauh mengetahui bagaimana proses persidangan. Mahasiswa juga diminta untuk datang ke pengadilan untuk melakukan monitoring sidang. Menghindari pemahaman yang tidak utuh mengenai perkara yang disidangkan, mahasiswa difasilitasi dengan hakim pembimbing di pengadilan negeri yang ditunjuk. Setelah itu, mahasiswa akan dibagi dalam kelompok dan diminta untuk membuat peradilan semu untuk sebuah perkara. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan peradilan semunya.

Kaitannya dengan upaya peningkatan keterampilan, mata kuliah PLKH pidana dan perdata setidaknya menjadi salah satu cara. Pun, dipahami oleh dosen, dan praktisi hukum, mata kuliah tersebut dirasakan tidaklah cukup. Keterampilan mahasiswa amat terbatas karena waktu efektif penyelenggaraan kuliah adalah lima bulan (dikurangi dengan hari libur dan minggu tenang). Asistensi terhadap keterampilan individu mahasiswa pun sulit terealiasasi maksimal, sekali lain karena terbatasnya waktu perkuliahan.

Hal lain yang menjadi kritik adalah kurangnya penanaman nilai-nilai dalam prosesnya. Terlebih dengan metode peradilan

---

8 Harkrituti Harkrisnowo, *Op. Cit.,*

semu yang sifatnya diskenariokan. Belum lagi perihal metode evaluasi, praktisi hukum mengalami kesulitan dalam hal menilai mahasiswa dengan metode penilaian mata kuliah lain. Sejalan dengan tujuan mengasah keterampilan, sulit bagi praktisi hukum untuk menilai proses mengasah keterampilan ini. Metode evaluasi ini yang seringkali justru menjadi motivasi utama mahasiswa. Meski tidak sepenuhnya salah, motivasi tersebut seringkali berdampak pada anggapan mengikuti kuliah sebagai *business as usual*. Alhasil, pasca kuliah hasilnya tidak membekas.

Perubahan Paradigma

Merespon situasi di atas, yang juga terjadi di negara lain, Ray Worthy Campbell menyebut bahwa pendidikan tinggi hukum gagal karena hanya fokus pada penyediaan training untuk menjadi advokat.[9] Campbell, misalnya, menyebut mahasiswa belajar sedikit mengenai hukum pidana, membuat kontrak, perbuatan melawan hukum, hukum kebendaan, dan hal-hal esensial bagaimana proses perkara di pengadilan. Inilah yang kemudian disebut sebagai metode "*think like a lawyer*."[10] Sebaliknya, mahasiswa tidak diajarkan bagaimana membentuk tim atau bekerja dalam organisasi dan bekerja dengan klien.[11]

Oleh karena itulah, Campbell menyarankan, "*To live, legal education needs to be connected to law as it is experienced today. New institutions should be designed based not on what best serves law students or legal educators, but on what best serves the needs of today's underserved society.*"[12] Yang dapat diartikan bahwa untuk dapat hidup, pendidikan tinggi hukum harus terhubung dengan hukum yang dialami setiap hari. Pengembangan yang dilakukan harus didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi.

Pandangan Campbell sejalan dengan yang dirasakan di Indonesia, meskipun telah menambah mata kuliah yang fokus pada keterampilan, tapi tidak memberikan gambaran ke mahasiswa bagaimana *law in action* dan membuka

9 Roy Worthy Campbell, *The End of Law Schools: Legal Education in the Era of Legal Service Businesses,* 24 November 2014, Mississippi Law Journal, Forthcoming, Peking University School of Transnational Law Research Paper No. 15-7, hlm. 5, *http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2530051* (diakses pada 03 Juni 2016)

10 *Op. Cit.,* hlm. 4.

11 *Op. Cit.,* hlm. 5.

12 *Ibid.*

peluang mahasiswa bersinggungan dengan masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan membantu internalisasi nilai-nilai ke mahasiswa.

Beragam upaya terus dilakukan, salah satunya dengan menyelenggarakan mata kuliah PLKH pilihan baik klinik hukum maupun PLKH pilihan lainnya.[13] Khusus untuk mata kuliah klinik hukum diinisiasi oleh tujuh fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri (UI, UNPAD, UGM,USU, UNSRI, UNHAS, UNUD) bekerjasama dalam program *Educating Equipping for Tomorrow's Justice Reformers*.[14] Mata kuliah ini setidaknya terdiri dari klinik hukum pidana, klinik hukum perdata, klinik hukum antikorupsi, klinik hukum lingkungan, klinik hukum perlindungan anak dan perempuan.

Di UGM diselenggarakan empat klinik, kecuali klinik hukum perlindungan anak dan perempuan. Mata kuliah klinik hukum menjadi bagian mata kuliah PLKH Pilihan dengan 2 SKS. Mata kuliah ini bekerja sama dengan mitra, antara lain: penegak hukum, kantor hukum, pusat kajian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa bertemu dengan *stakeholders* di luar kampus, yang sangat dibutuhkan untuk internalisasi nilai-nilai.[15] Perkuliahan di-

---

13 PLKH Pilihan laiinya, antara lain: Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak-Kontrak Dagang, Praktik Peradilan Agama, Praktik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Praktik Hukum Humaniter Internasional, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan Reformasi Hukum. Lihat website resmi FH UGM: law.ugm.ac.id.

14 The Asia Foundation bersama dengan tujuh perguruan tinggi negeri dan sejumlah NGO terlibat dalam program tersebut dengan beragam aktivitas yang ditujukan menguatkan penegak hukum, meningkatkan pendidikan tinggi hukum, dan mendorong reformasi untuk 40 tahun ke depan. Program ini didukung oleh USAID, The Asia Foundation, *Educating Equipping for Tomorrow's Justice Reformers* http://asiafoundation.org/publication/educating-and-equipping-tomorrows-justice-reformers-in-indonesia-english/ (diakses 03 Juni 2016).

15 Misalnya klinik hukum antikorupsi bekerjasama dengan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT). Klinik ini memaksimalkan potensi mengasah keterampilan

mahasiswa dalam penelitian, advokasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Di tahun 2015, mahasiswa menyelenggarakan penelitian mengenai pemberian izin pendirian hotel di Jl. Pajeksan. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan advokasi Perempuan Indonesia Antikorupsi Yogyakarta dan membuat anotasi putusan perkara korupsi dan dipresentasikan pada forum diskusi PUKAT.

Sementara klinik hukum organisasi masyarakat bekerjasama dengan LSM Arupa yang bergerak di isu lingkungan, Perkumpulan Idea Yogyakarta yang aktif di isu pengawasan publik terhadap anggaran, dan beberapa LSM lainnya di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mahasiswa di klinik ini melakukan uji terhadap kebijakan pemerintah yang ditulis dalam *policy brief*.

Klinik hukum perdata bekerjasama dengan kantor hukum Arya Maheka and co. dan Zahru Arqom and co. Mahasiswa bertemu langsung dengan klien, membuat dokumen seperti surat kuasa, surat gugatan, dan lainnya.

Klinik hukum pidana diselenggarakan bersama Kejaksaan Tinggi DIY. Mahasiswa dilatih membuat surat dakwaan dan dokumen lain yang dibutuhkan dalam penuntutan. Mahasiswa berdiskusi dengan jaksa-jaksa pembimbing dan ikut menghadiri persidangan.

awali dengan kelas persiapan bersama dosen-dosen FH, kemudian dilanjutkan dengan magang atau pendampingan bersama mitra.

Mata kuliah klinik hukum mendapat apresiasi baik dari mitra maupun mahasiswa. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari jumlah peminat mata kuliah tersebut. Sayangnya, mata kuliah tersebut berfokus pada pendampingan intensif tiap mahasiswa. Sehingga, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah menjadi terbatas. Pertanyaannya kemudian kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai suplemen mata kuliah PLKH wajib. Di FH UGM, keikutsertaan dalam komunitas dan kompetisi peradilan semu menjadi salah satu jawabannya.

Komunitas dan Kompetisi Peradilan Semu

Meskipun tidak masuk dalam kurikulum, keikutsertaan mahasiswa dalam komunitas dan kompetisi peradilan semu terbilang penting. Di FH UGM telah berdiri komunitas peradilan semu Satria Paramartha FH UGM. Komuni-

tas ini, sepanjang pengetahuan penulis, aktif menyelenggarakan kegiatan yang menambah pengetahuan, melatih keterampilan hukum mahasiswa, baik dengan diskusi maupun keikutsertaan dalam kompetisi peradilan semu. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan lainnya di FH UGM juga ikut serta dalam kompetisi peradilan semu lingkup fakultas. Mereka membentuk tim, berlatih, dan bertanding.

Penting untuk dicatat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler ini berbasis pada kerelawanan. Jelas berbeda dengan mata kuliah PLKH wajib. Mahasiswa dapat menyusun sendiri tim dan waktu latihan. Tidak terbatas pada jangka waktu semester. Mahasiswa lebih memiliki lebih banyak waktu untuk berproses sebagai sebuah tim. Ini menjadi pelengkap dari komponen yang disediakan oleh PLKH wajib. Pun halnya jika mahasiswa telah terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan ini sebelum mengambil PLKH wajib, mahasiswa memiliki persiapan lebih ketika nantinya mengikuti perkuliahan.

Lebih dalam, keterlibatan mahasiswa secara kerelawanan ini memberikan lebih banyak ruang untuk insiatif dan inovasi mahasiswa. Mahasiswa harus mencari data baik primer (dari narasumber contohnya praktisi hukum) maupun sekunder (peraturan per-UU-an, buku, jurnal) guna melengkapi berkas. Mahasiswa juga dibiasakan mengadakan sidang terbuka sebagai persiapan. Pada sidang terbuka, para pengunjung sidang (dosen, mahasiswa, praktisi hukum) diminta untuk memberikan masukan dan motivasi. Ini tentu membantu tim untuk melakukan perbaikan dan menambah semangat.

Singkatnya, kegiatan kemahasiswaan ini mengasah keterampilan hukum dan sosial (bekerja dalam tim) mahasiswa. Namun, bagaimana dengan internalisasi nilai-nilai. Menjadi keresahan bersama, nuansa kompetisi yang seringkali menjadi motor. Mahasiswa terisolasi dalam tujuan pemenangan. Bahwa mahasiswa melakukan pengumpulan data, tapi mahasiswa tidak bertemu langsung dengan klien, terdakwa, keluarga korban-yang menjadi penting dalam internalisasi nilai. Mahasiswa terpaku pada pembuatan berkas dan penampilan sebaik mungkin. Bukan tidak sedikit mahasiswa yang akhirnya berhenti terlibat saat target kemenangan tidak tercapai.

Penutup

Artikel ini setidaknya menyajikan bahwa perubahan para-

digma terus diupayakan. Namun, diakui bahwa ada terdapat kekurangan di sana-sini. Baik PLKH wajib, pilihan, maupun kegiatan kemahasiswaan harus saling melengkapi satu sama lain. PLKH wajib tetap dapat dimaksimalkan dengan mendorong praktisi hukum dan hakim pembimbing mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai nilai-nilai, misalnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan mata kuliah PLKH klinik hukum dapat dikembangkan ke isu-isu strategis seperti perlindungan pekerja, dan kelompok rentan. Sementara, untuk kegiatan kemahasiswaan dapat dimulai dengan penyelenggaran kompetisi internal yang memberi ruang lebih banyak bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai baik dalam hal penilaian maupun pengerjaan berkas.

Akhirnya, tidak ada satu formula di dunia ini yang bisa menjawab kebutuhan mahasiswa hukum. Namun, sinergitas antar kegiatan akademik dan non-akademik menjadi peluang strategis demi tercapainya cita-cita sarjana hukum yang bukan hanya tahu dan terampil bersidang tapi juga sadar akan cita-cita keadilan.

Bibiliografi

Jurnal

Roy Worthy Campbell, *The End of Law Schools: Legal Education in the Era of Legal Service Businesses,* 24 November 2014, Mississippi Law Journal, Forthcoming, Peking University School of Transnational Law Research Paper No. 15-7, *http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2530051* (diakses pada 03 Juni 2016)

Internet

Website resmi FH UGM, law.ugm.ac.id.

Istman M. P., Selasa 12 April 2016, *Kejaksaan Serahkan Kasus Jaksa Suap ke KPK*, tempo.co, https://m.tempo.co/read/new/2016/04/12/063761922/kejaksaan-agung-serahkan-kasus-jaksa-suap-ke-kpk (diakses Minggu, 05 Juni 2016).

82 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Saatnya Go International, 14 November 2006, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15725/82-tahun-pendidikan-tinggi-hukum-indonesia-saatnya-igo-internationali (diakses Kamis, 02 Juni 2016).

Harkristuti Harkrisnowo, Senin, 20 Januari 2003, *Pendidikan Tinggi Hukum dalam Sistem Peradilan Terpadu,* hukumonline.com, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7255/pendidikan-tinggi-hukum-dalam-sistem-peradilan-terpadu (diakses Kamis, 02 Juni 2016).

Dulu Sarjana Hukum Begitu Bergengsi, Kini....., Rabu, 08 Oktober 2014, hukumonline.com, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5435394564903/dulu-sarjana-hukum-begitu-bergengsi--kini (diakses pada Kamis, 02 Juni 2016).

Opini

Oleh: Muhammad Fatahillah Akbar
(Pengajar pada Departemen Pidana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM))

PERADILAN SEMU UNTUK PEMBELAJARAN YANG NYATA

"Mahasiswa Hukum paling tidak harus dapat berargumen, baik lisan maupun tulisan. Argumen tersebut harus merupakan argumentasi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. "Belajar" dengan "Praktik" adalah kuncinya "

– M.F.Akbar

Kompetisi Peradilan Semu merupakan salah satu aktivitas yang digandrungi mahasiswa Fakultas Hukum. Meskipun tidak semua Mahasiswa FH mengikuti kompetisi tersebut, tetapi Mahasiswa FH UGM diwajibkan untuk mengikuti Mata Kuliah PLKH Acara Pidana yang ujian akhirnya adalah mempertunjukkan sebuah peradilan semu. Kemudian menjadi timbul pertanyaan, sebarapa pentingkah mengikuti Kompetisi Peradilan Semu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak akan disampaikan dalam beberapa perspektif, meliputi peningkatkan pengalaman kompetisi, pendalaman keilmuan, penguatan *experiential learning*, memperluas jaringan, dan pengembangan karir,

Dalam peningkatan pengalaman kompetisi, banyak mahasiswa yang belum mengikuti kompetisi peradilan semu memandang sebelah mata kompetisi ini karena dianggap kompetisi peradilan semu hanya merupakan kompetisi berbasis "drama". Dalam hal ini memang ada beberapa kompetisi yang digandrungi mahasiswa hukum, seperti Debat dan Karya Tulis Ilmiah. Kompetisi peradilan semu dianggap lebih mudah karena dapat menghapal dan berakting kemudian.

Anggapan-anggapan tersebut tentu tidak tepat, dalam penyusunan

Berkas Peradilan Semu, peserta kompetisi harus dapat meramu berkas dari segi materiil secara mendalam dengan riset dengan akademisi maupun praktisi. Setelah menguasai hukum materiil, peserta kompetisi harus mampu meramu hal tersebut dalam berkas sesuai dengan hukum formil. Ini adalah gabungan konsep riset dalam kompetisi Debat dan penulisan dalam Lomba Karya Tulis. Selain itu, peserta kompetisi harus menunjukkan persidangan yang pada praktiknya tidak sepenuhnya hafalan karena setiap peserta harus menguasai peran beserta pengetahuan hukum. Latihan yang dilakukan juga dapat dipastikan lebih dalam dan lama dari kompetisi lainnya. Itulah sebab kekeluargaan dalam tim peradilan semu jauh lebih kuat dari tim pada kompetisi lainnya. Singkatnya memperoleh pengalaman dalam kompetisi ini sangat penting buat mahasiswa hukum. Namun, kompetisi lain tetap baik diikuti untuk meningkatkan pengalaman.

Selain itu, kompetisi peradilan semu juga meningkatkan keilmuan mahasiswa. Peserta kompetisi diwajibkan melakukan riset secara komprehensif dari sisi Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim, dan sisi lain yang berkaitan dengan perkara yang dilombakan. Dalam riset ini peserta dapat memperdalam beberapa peraturan perundang-undangan hingga sangat detail. Peserta bahkan bisa memahami ilmu hukum tingkat lanjut yang harusnya hanya dapat dipahami mahasiswa semester akhir. Selain itu kedalaman hukum formil mahasiswa juga sangat dalam. Dalam kompetisi ini, mahasiswa tidak sekedar mengingat, namun memahami isi peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan bahkan dapat mengkaitkannya dengan teori-teori yang relevan.

Ditambah pembelajaran praktek atau *experiential learning* juga didapat oleh peserta kompetisi. Peserta kompetisi secara tidak sadar belajar menggunakan mekanisme "*role play*" sebuah mekanisme pendidikan yang cukup penting. Dalam riset, penyusunan berkas, maupun pertunjukkan peradilan semu peserta ditempatkan dalam beberapa tim, seperti tim BAP, PU, PH, dan Hakim. Dalam setiap tim, mahasiswa mengetahui hal apa yang harus diteliti berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian, peserta akan mengadu hasil riset mereka berdasarkan peran masing-masing. Hal ini tentu akan menghasilkan hasil riset yang matang. Ini adalah fungsi *role play* dalam riset dan penyusunan

berkas. Fungsi *role play* dalam pertunjukan peradilan semu juga akan meningkatkan pemahaman peserta mengenai profesi masing-masing yang diperankan dalam peradilan semu. Pemahaman tersebut sangat komprehensif dan mendalam. Sehingga *experiential learning* yang didapat juga cukup menyeluruh.

Selain dari ranah keilmuan, perluasan jaringan dapat diperoleh dalam kompetisi peradilan semu. Dalam kompetisi ini sebuah tim dipaksa harus menghubungi akademisi, penyidik Polri atau penyidik lain, Kejaksaan, Advokat, dan Hakim. Keharusan riset dan koreksi dari para praktisi memberikan kewajiban kepada tim untuk dapat bekerjasama dengan para praktisi tersebut. Baik secara sadar maupun tidak sadar, mahasiswa peserta kompetisi memperluas jaringan dengan para praktisi dan juga akademisi. Jaringan ini dapat berguna dalam bekerja nantinya maupun juga bermanfaat selama masa perkuliahan ketika membutuhkan penelitian atau tujuan akademis lain.

Terlebih, kompetisi ini dapat meningkatkan pengembangan karir lulusan FH UGM. Mahasiswa peserta tidak lagi harus membayangkan akan menjadi apa kelak. Mereka dapat belajar dengan lebih dekat melihat profesi-profesi hukum yang dimainkan dalam peradilan semu. Terkadang mereka tidak sekedar belajar profesi hakim, jaksa, dan advokat, tetapi juga mempelajari profesi lain seperti akademisi, konsultan hukum, Auditor BPK, dan Profesi lainnya. Dengan pembelajaran mengenai profesi tersebut, lulusan kompetisi peradilan semu akan memiliki keyakinan untuk memilih profesi yang tepat di masa depan. Terlebih, rendahnya angka lulusan FH UGM yang menduduki profesi "catur wangsa" dapat ditingkatkan dengan metode pengembangan karir ini.

Secara sederhana dapat dikatakan mengikuti kompetisi ini memiliki manfaat yang dapat diambil peserta. Pada hakikatnya mengikuti kompetisi bagi mahasiswa FH merupakan kewajiban, baik peradilan semu, Debat, LKTI, maupun kompetisi lainnya. Namun, mahasiswa yang berprestasi adalah yang tidak hanya baik dalam kompetisi namun juga cakap dalam catatan akademis. Kompetisi rutin tahunan Piala Dekan FH UGM merupakan salah satu sarana yang tepat bagi mahasiswa untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut.

PLACE YOUR AD HERE!

Badan Penerbitan Pers Mahasiswa
MAHKAMAH
BPPM FH UGM

Kindly contact BPPM MAHKAMAH Marketing representative
0821 3854 2328 | joalfrds

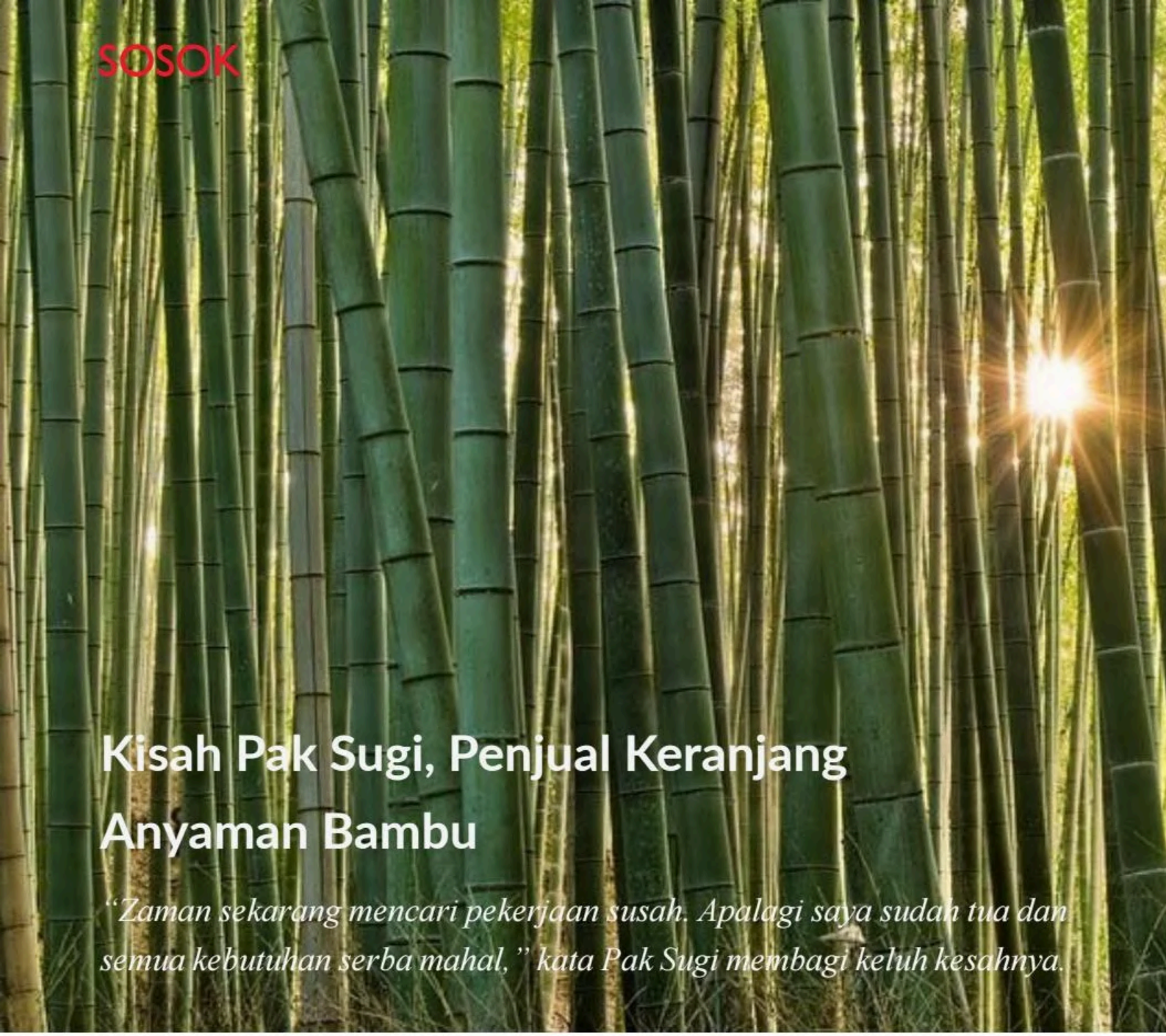

Kisah Pak Sugi, Penjual Keranjang Anyaman Bambu

"Zaman sekarang mencari pekerjaan susah. Apalagi saya sudah tua dan semua kebutuhan serba mahal," kata Pak Sugi membagi keluh kesahnya.

Lelaki berkulit sawo matang ini sudah berjualan anyaman bambu sejak anak pertamanya berusia enam bulan. Setiap hari ia berjualan di bawah penerangan lampu jalan yang redup. Dengan memakai topi berwarna hijau tua, ia setia menunggu pembeli yang ingin membeli keranjang anyaman bambu buatannya. Sembari mengharap rezeki, ia memperhatikan laju kendaraan dari pinggir jalan sebelah utara jembatan Fakultas Perikanan dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pak Sugi berangkat dari rumahnya di Dusun Tangkil, Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menuju Sleman dengan

Ilustrasi : image.google.com

mengendarai sepeda bututnya. Ia berjualan sejak pukul 15:30 hingga subuh di hari berikutnya. Kadang, Pak Sugi tidak berjualan karena ia mengikuti pengajian pada sore hari. Adakalanya Pak Sugi harus berpindah-pindah tempat karena portal UGM yang sering ditutup ketika sudah pukul 23:30.

Lelaki berpostur sedang ini bercerita bahwa ia sudah berjualan keranjang anyaman bambu selama hampir 40 tahun. Selain di Yogyakarta, ia juga pernah berjualan di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan Malang. Menurutnya, dengan berjualan berpindah-pindah kota, ia dapat memperbanyak pengalaman.

Awalnya, Pak Sugi tidak hanya berjualan keranjang anyaman. Ia juga menjual beberapa perabot rumah tangga seperti tempat tisu, kursi anyaman, pot anyaman, hingga tempat payung anyaman. Namun, saat ini Pak Sugi hanya menjual keranjang anyaman saja, yang difungsikan untuk tempat pakaian tetapi juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.

Keranjang-keranjang yang dijual Pak Sugi adalah hasil buatannya sendiri. Mulai dari proses pencarian bambu di kebun dekat rumahnya, pemotongan bambu menjadi bilah-bilah bambu, hingga proses perebusan agar bambu menjadi lentur sehingga mudah dianyam dan dibentuk menjadi keranjang.

Pak Sugi memilih bambu apus sebagai bahan untuk membuat keranjang anyaman. Menurutnya, bambu apus lebih lentur dan mudah dibentuk. Hasil keranjang yang dianyam pun berkualitas dan tahan lama, seperti yang dijual di toko-toko.

"Mengayam bambu itu susah, lama buatnya, rumit juga. Harus sabar. Tapi saya kasih harga yang standar *aja*, karena kebanyakan yang beli mahasiswa." Pak Sugi mematok harga empat puluh ribu rupiah hingga enam puluh ribu rupiah untuk tiap keranjang anyaman bambu. Kisaran harga tersebut ia tentukan berdasarkan jumlah lapisan anyaman dalam keranjang buatannya tersebut.

Keterampilan membuat keranjang anyaman bambu tersebut diperoleh Pak Sugi secara turun-temurun. Pak Sugi sendiri juga mengajari anak-anaknya bagaimana cara membuat keranjang anyaman bambu. Ia merasa senang karena dapat mengajari ketrampilan menganyam pada anaknya.

Bapak dua anak ini mengaku tetap semangat berjualan demi menghidupi keluarganya. Anak pertamanya hanya belajar sampai kelas dua Sekolah Dasar, sedangkan anak keduanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama. Kondisi ekonominya yang serba kekurangan menjadi hambatan untuk menyekolahkan anaknya, terutama karena biaya pendidikan di Yogyakarta yang mahal. Pak Sugi sendiri mengaku tidak pernah merasakan bangku sekolah.

Kini, dua anak Pak Sugi sudah berkeluarga dan punya rumah masing-masing. Akan tetapi, ia tetap harus bekerja untuk membiayai pengobatan istrinya.

"Istri saya dulu ditabrak sampai gegar otak, sekarang masih sering pusing-pusing. Biaya untuk pengobatannya Rp 1.800.000,- per bulan." Istri Pak Sugi sudah tidak diperiksakan lagi ke dokter, tetapi hanya dirawat di rumah. Suatu hari, istrinya sempat dinyatakan meninggal dunia. Bahkan, pelayat-pelayat sudah datang untuk berbelasungkawa. Namun, ada keajaiban

yang terjadi.

"Waktu istri saya sudah dinyatakan meninggal, bahkan tikar-tikar sudah digelar, saya berdoa dengan penuh harapan agar istri saya dapat hidup kembali. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Alhamdulillah, istri saya hidup kembali."

Istri Pak Sugi adalah alasan utama mengapa pria berusia 65 tahun ini masih tetap bekerja. Ia sungguh menghargai istrinya yang telah banyak berjasa bagi perjalanan hidupnya.

Musim hujan acap kali menjadi tantangan bagi Pak Sugi pada waktu berjualan. Pasalnya ketika hujan, Pak Sugi merasa resah barang dagangannya akan basah terkena air hujan. Namun, Pak Sugi tidak punya pilihan lain, ia harus tetap menjajakan dagangannya. "Kalau hujan saya tetap jualan, barang dagangan saya tutupi dengan mantel plastik," ujarnya.

Alasannya? Lagi-lagi, demi membelikan obat untuk istrinya. "Saya hanya ingin istri saya cepat sembuh, tidak sakit-sakitan lagi." Sementara untuk dirinya sendiri, ia hanya menyediakan payung untuk menghalangi hujan mengguyur tubuhnya. Pak Sugi tidak pernah menyalahkan keadaannya. Ia percaya bahwa kehidupan harus dijalani dengan ikhlas. Jangan pernah mengeluh, meski hasil jerih payah tidak seperti yang diharapkan.

"Alhamdulillah, saya dapat membiayai kebutuhan keluarga saya dari hasil penjualan anyaman bambu. Walaupun sering dalam sehari keranjang saya *gak* ada yang laku, yang penting itu saya selalu sehat sama semangat berjualan," ujar lelaki berwajah lugu ini.

Dengan gaya tertawanya yang khas, Pak Sugi mengatakan bahwa ia masih termasuk beruntung. Tak jarang mahasiswa dari beberapa universitas memberikan makanan dan minuman untuknya. Rasa haru dan bangga menyelimuti dirinya ketika melihat orang yang berpendidikan memiliki hati yang tulus untuk menolong rakyat miskin dan tak berpendidikan sepertinya.

(Silvi Ardianing, Astari Mizan)

NOVEL

Jadie, "Tangis Tanpa Suara"

Victoria Lynn Hayden atau yang lebih dikenal dengan nama pena Torey Hayden, lahir pada 21 Mei 1951 di Livingstone, Montana, Amerika Serikat. Ia memiliki gelar Bachelor of Arts di bidang fisika, tapi lebih tertarik untuk mengabdi sebagai pendidik bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Ia mengambil gelar master di bidang pendidikan khusus dan sempat meneruskan pendidikannya ke tingkat doktoral, tapi tidak menyelesaikannya. Karya-karyanya antara lain: *Somebody Else's Kids,* 1981 (nonfiksi); *Murphy's Boy,* 1983 (nonfiksi); *The Sunflower Forest,* 1984 (novel); *Just Another Kid,* 1988 (nonfiksi); *Ghost Girl,* 1991 (nonfiksi); *Tiger's Child,* 1955 (*Sheila: Kenangan yang Hilang,* Qanita: 2003); *The Mechanical Cat,* 1999 (novel); *Beautiful Child*, 2002 (nonfiksi). Bukunya yang terkenal, *One Child* (1980), berhasil menjadi *best seller* serta diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa (salah satunya bahasa Indonesia oleh Penerbit Qanita dengan judul: *Sheila, Luka Hati Seorang Gadis Kecil*, 2003).

Jadie, Tangis Tanpa Suara (judul asli: *Ghost Girl)* adalah wujud dari sebuah perjalanan panjang Torey sebagai pendidik bagi mereka yang "istimewa". Memutar kembali waktu menuju masa lalu; *Jadie, Tangis Tanpa Suara* hanyalah sebuah catatan pribadi seorang guru mengenai seorang muridnya. Menyadari bahwa tulisan itu cukup layak, maka diterbitkanlah sebuah buku dengan tebal 512 halaman.

Syarat

1. Mahasiswa aktif FH UGM
2. Membuat opini dengan tema bebas (min 300 kata)
3. Membuat ilustrasi dari opini yang dibuat
4. Berkomitmen tinggi

Tanggal Penting

12	Pengumpulan Tugas
13-14	Makrab dan Wawancara
20-21	Kuliah Alternatif Materi Kejurnalistikan

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian."? Pramoedya Ananta Toer

MAHKAMAHNEWS.ORG MAHKAMAHNEWS BPPM MAHKAMAH @EGS7125U

RESENSI

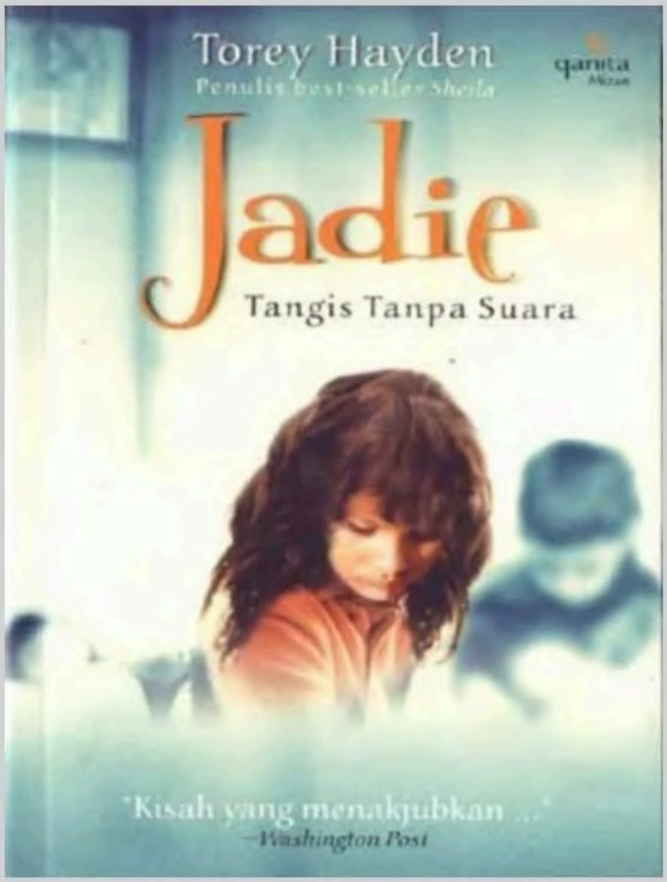

Judul: Jadie, Tangis Tanpa Suara
Penulis: Torey L. Hayden
Penerbit: Qanita, PT Mizan Pustaka
Tahun terbit: Cetakan III, 2004
Halaman: 512 halaman
ISBN: 979-3269-12

Tidak begitu tebal untuk sebuah pelajaran mengenai hidup. Bacaan yang bukan hanya untuk ditelan, tapi juga untuk dicerna; tidak hanya untuk "mencari", tapi "menemukan".

Torey—dalam bukunya ini—menceritakan mengenai pengalamannya mengajar di sekolah bagi mereka yang "istimewa". Di sekolah ini, Torey dipertemukan dengan empat orang anak (yang semuanya betul-betul membutuhkan keistimewaan). Jadie, adalah murid yang jauh lebih istimewa dibandingkan dengan tiga orang temannya—Reuben, autisme; Phillip, keterbelakangan mental ringan; Jeremiah, pembangkang—di mana ia diketahui mengalami *elective mutism.* Ia tidak berbicara, tertawa, menangis, batuk, bersendawa, tersedak, atau bahkan menyedot ingus (bagi anak-anak hal ini wajar).

Melalui perjalanan yang panjang, Torey bertarung melawan peluh untuk membuat si anak bicara. Tentu bukan perkara mu-

dah, sebab ia juga harus bertanggung jawab atas ketiga anak lain (yang luar biasa sulit diatur). Ia tidak boleh berpihak dengan hanya memperhatikan satu anak kemudian mengabaikan anak yang lain. Mengapa? Sebab ia adalah seorang guru, dan anak-anak itu adalah tanggung jawabnya.

Banyak buku sejenis *Jadie, Tangis Tanpa Suara* yang disediakan untuk dibaca. Kemudian apa yang membedakan buku ini dengan buku lainnya yang memiliki cerita hampir mirip? Ya, buku ini tidak hanya "mengajak" tetapi juga "memaksa" para pembacanya untuk memahami.

Tidak adil jika hanya membahas mengenai kelebihan-kelebihan. *Jadie, Tangis Tanpa Suara* juga memiliki kekurangan—yang menurut pribadi saya—cukup kentara. Sadar bahwa buku ini merupakan buku terjemahan (dengan cetakan asli berbahasa Inggris), maka jangan mengharapkan kesempurnaan gramatikal darinya. Beberapa kalimat terjemahan secara terang-terangan "tidak halus". Namun demikian, kalimat-kalimat tersebut tidak mengubah makna yang dimaksud oleh penulis. Terlepas dari segala kekurangannya, buku ini tetap layak untuk dibaca. **(Effrida Ayni Fikri)**

Bintang

(Oleh: Suci Damayanti)

Sahabat adalah mereka yang mengerti sifat dan tak meninggalkanmu seketika kau berubah sekalipun menjadi pendiam, pemarah, dan tidak jelas maunya apa. Menemukan satu yang benar-benar mampu memahamimu diantara sejumlah manusia ibarat kata mencari jarum di atas tumpukan jerami, susah, butuh kesabaran dan penyesuaian yang tidak sebentar. Aku faham beratnya menghadapi perpisahan ketika dia yang berjalan bersamamu, satu pikiran denganmu, satu tujuan, dan satu ekspektasi tentang apa yang kalian gantungkan selepas masa yang kalian jalani saat ini. Amat berat, dikala satu diantara kalian terjatuh saat berlari sementara kau harus tetap melanjutkan mengayuh kaki demi sesuatu yang sama-sama menjadi prioritas. Kau tak bisa berbuat apa-apa, jangan-gankan membopoh atau menuntunnya berlari bersamamu, mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit saja kau tak mampu.

...

Ketika kakimu kemudian membawamu ke atas, senyum mereka merekah. Mengartikan bahwa kau telah menghadiahkannya satu keberhasilan. Disisi lain kau merasa

Ilustrasi : Evandsa

atap, menerka-nerka hal yang sama mengiringi sahabat yang kau tinggal tergeletak sendiri, sahabat yang kau biarkan menghadapi kepedihan yang kau tau tak berhenti membuntutinya sedari awal kau mengenalnya.

Tidak ada yang bisa kau berikan untuknya selain doa, semangat, dan motivasi. Meyakinkan bahwa dia tidaklah sendiri, selalu ada kamu bersamanya meski tak lagi dalam satu naungan yang sama. Selepas kegagalannya kemarin, dia mengatakan bahwa dia bahagia. Meski dia tidak disana, kesedihannya menguap mendengar kabar sahabatnya berdiri ditempat yang sama-sama kalian mimpi. Dia kuat karenamu dan kuat karena orang tuanya

.

..

Suatu hari kau mengirimkan pesan singkat padanya, meminta dia mengambil jalan lain agar kalian tetap bisa bersama. Kau meminta dia meyakinkan pemilik

darah dalam tubuhnya bahwa ada kamu yang akan selalu bersamanya.

"Aku tidak benar-benar membiarkanmu berjalan sendiri, hanya saja mereka adalah orang tua ku. Orang yang membesarkanku, menjagaku hingga usia 17 tahunku. Aku sangat ingin mendampingimu tapi mereka lebih membutuhkanku. Kau tahu? Penyakit ibuku kembali kambuh, semakin hari kesehatannya semakin menurun. Tubuhnya terbaring lemah dengan selang di sekujur tubuhnya. Dokter memvonis ibuku mengidap penyakit kista akibat masih ada sisa ari-ari yang tertinggal saat melahirkanku, lalu aku bisa apa? Aku hanya bisa menangis menatapnya dari luar kaca. Hatiku hancur, ketika ku berlari ingin mengadu kepada-Nya, kudapati ayahku tertunduk tersedu menarik rambut putihnya di pojok rumah sakit. Orang yang selalu menguatkanku ternyata tak lebih kuat dariku. Hatiku sakit, ketika ibuku memintaku memaafkannya, memintaku mendoakannya. Aku sungguh tak ingin tau maksudnya, meski sebenarnya aku faham arti kata-katanya. Di tengah kesakitannya, ibuku menggenggam erat tanganku juga tangan ayahku. Dadaku sesak, ketika ibuku menceritakan betapa bahaginya dirinya memiliki keluarga kecil yang tak memedulikan kekurangannya. Keinginannya sederhana, ia mau kembali sehat. Kembali beraktifitas seperti kemarin. Ia tersenyum dan membisikiku, ibu akan baik-baik saja. Aku tak begitu kuat, aku tak ingin hal buruk terjadi padanya. Tapi sekali lagi, aku bisa apa? Aku hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya"

..

Kau terdiam. Menyesali permintaan yang sempat memecah pikiran sahabat mu. Andai kau diposisinya, mungkin takkan bisa kau sekuat hatinya, takkan bisa seikhlas senyumannya. Sekarang kau tak perlu lagi meminta dia me-

nyusulmu, kau harus terima jika dia benar-benar tak bisa meraih mimpinya bersamamu. Ada batu besar yang menghalangi pandangannya, banyak tumpukan kerikil yang menyandung kakinya. Kau hanya bisa mejadi penonton yang mengingikan akhir yang bahagia untuknya.

Kita semua percaya mukjizat itu ada. Ibunya selamat dari vonis dokter, meski butuh waktu yang tidak sebentar untuk kembali pulih. Pikirannya, sang sahabat telah lulus dari ujian Yang Maha Agung. Namun ternyata tidak. Ada hal baru yang menguras hati, pikiran, dan air matanya. Dia punya riwayat sakit maag, akut, dan harus mendapat penanganan serius. Dia harus makan teratur, istirahat yang cukup, juga check up rutin ke dokter. Itu tak jadi masalah buatnya, dia selalu meyakinkanmu bahwa dia baik-baik saja, tidak ada yang terjadi padanya. Kau harus mengiyakan meski harus menekan kata untuk melawannya.

Mungkin dia akan mengatakan dia baik-baik saja, ibunya pun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi dia takkan bisa bungkam dan bersembunyi di balik topeng hitamnya, tatkala sang hero terkapar di tempat yang tak berbeda dengan ibunya.

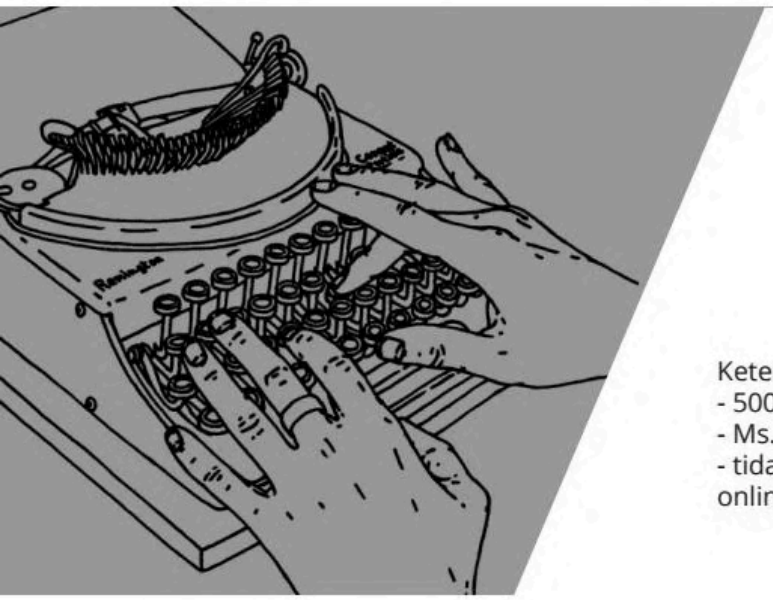

Kirimkan Opini Anda!

Ingin tulisan opini anda dimuat di Mahkamah?
BPPM MAHKAMAH membuka tempat
untuk mempublikasikan tulisan-tulisan anda!

Kirimkan ke **buletin.mahkamah@gmail.com**
Nama file dan subjek email Opini_Nama

Ketentuan:
- 500 kata
- Ms. Word format .rtf atau .doc
- tidak pernah dimuat di media lain baik cetak maupun online, termasuk blog pribadi

Kami tunggu tulisan anda!

"CARI ANAK MCC"

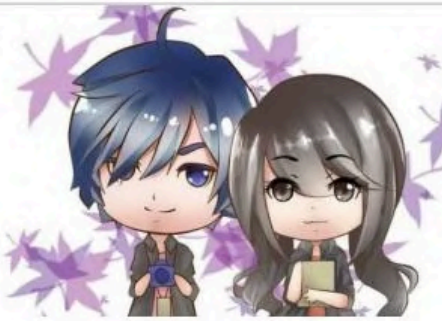

Connect With Us!

www.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

@EGS7125U

Kami adalah bagian dari mereka yang menyebut dirinya mahasiswa. Kami masih mencari makna kata "maha", dan mungkin ini salah satu jalan untuk menemukannya.

Satu untuk memo dan berbagi informasi. Satu untuk belajar mengawasi, sisanya menyemangati diri untuk berkreasi, selebihnya mencoba bersosialisasi dengan kawan kawan satu visi.

Jalan Socio Justicia
No.1
Bulaksumur
Sleman

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No.1 Bulaksumur, Sleman
© BPPM MAHKAMAH 2016
All Right Reserved